



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO
DENGAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MURIA KUDUS

Nomor: 307/Hb.1/Univet.Btr/XII/2023

Nomor: 613/FP.UMK/C.06.03/XII/2023

TENTANG
KERJASAMA PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA,
SERTA PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari Selasa tanggal Lima Desember Dua Ribu Dua Puluh Tiga (05-12-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Novian Wely Asmoro, S.TP., M.Sc** : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, yang berkedudukan di Jl. Letjend. S. Humardani No.1 Jombor, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah 57521, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PIHAK PERTAMA**"
2. **Ir. Veronica Krestiani, M.P.** : Dekan FP Universitas Muria Kudus dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian, Universitas Muria Kudus, berkedudukan dan beralamat di Gondang Manis, Bae, PO BOX : 53 Kudus 59352, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PIHAK KE- DUA**"

Pihak 1	Pihak 2

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Swasta yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dalam Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program studi :
 - a) **Agribisnis**
 - b) **Peternakan**
 - c) **Teknologi Hasil Pertanian**

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Swasta yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dalam Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program studi sebagai berikut:
 - a) **Agroteknologi**
 - b) **Agribisnis**

3. **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud kerja sama ini adalah untuk membina hubungan kemitraan Fakultas Pertanian Universitas Muria Kudus dengan Fakultas Pertanian, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dalam rangka Pengembangan Perguruan Tinggi.
2. Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam bidang Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2 **OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

1. Bentuk Kerja sama ini adalah kerja sama antar institusi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi atas dasar hak dan kewajiban para pihak sesuai

Pihak 1	Pihak 2

dengan tujuan masing-masing dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas. **PARA PIHAK** bersepakat untuk bekerja sama dalam meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:
 - a. Pendidikan dan pengajaran terutama pada kegiatan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang terdiri dari
 - 1) Pengembangan kurikulum
 - 2) Perencanaan dan pengembangan laboratorium
 - 3) Credit Learning/Transfer Credit
 - 4) Pertukaran Dosen Mengajar
 - b. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - c. Peningkatan kerja sama dalam bidang Penelitian dan Publikasi Jurnal bagi dosen dan mahasiswa
 - d. Peningkatan kerja sama dalam bidang pengabdian pada masyarakat
 - e. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar atau mahasiswa dalam berbagai bidang
 - f. Peningkatan kerja sama dalam kegiatan ilmiah baik Seminar, Workshop dan kegiatan ilmiah lainnya baik skala nasional maupun internasional.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang mengatur antara lain: ruang lingkup, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pihak 1	Pihak 2

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Perjanjian Kerja sama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada kedua belah pihak.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan Perjanjian Kerja sama ini, maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6
EVALUASI KERJA SAMA

Pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi setiap 4 (empat) tahun untuk menentukan kelanjutan kerja sama berikutnya.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Surat pemberitahuan/surat-menyurat sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini disampaikan dengan alamat kepada pihak berikut ini:

Pihak 1	Pihak 2

a. PIHAK PERTAMA

Nama : Novian Wely Asmoro, S.TP. M.Sc.
Jabatan : Dekan
Alamat : Jl. Letjend. S. Humardani No.1 Jombor, Bendosari,
Sukoharjo, Jawa Tengah 57521
Telp : 081352738423
Email : fp@univetbantara.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Ir. Veronica Krestiani, M.P.
Jabatan : Dekan
Alamat : Jln Lingkar Utara, Gondangmanis, Bae, Kudus,
Jawa Tengah 59327
Telp : 08152010241
Email : pertanian@umk.ac.id

**Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN
NUSANTARA SUKOHARJO



Novian Wely Asmoro, S.TP., M.Sc
NIP. 19841111 201504 1 116
Dekan F. Pertanian

PIHAK KEDUA
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MURIA KUDUS



Ir. Veronica Krestiani, M.P
NIP. 19600326 198503 2 002
Dekan F. Pertanian

Pihak 1	Pihak 2